

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 Desember 2021

AEP SAEFULLOH
NIM. 171110109

ABSTRAK

Nama : **Aep Saefulloh**, NIM:171110109, Judul Skripsi : ***Hukum dan Proses Penyelesaian Tanah Wakaf yang Terbengkalai Menurut Perspektif UU No. 41 Tahun 2004*** (Studi Kasus di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten).

Penelantaran tanah wakaf merupakan fenomena yang banyak terjadi pada sebagian besar tanah wakaf penyebabnya adalah status tanah wakaf yang belum memiliki AIW ataupun sertifikat wakaf. Kasus seperti ini membuat tanah wakaf tidak berjalan semestinya, banyak tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak terurus.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pengelolaan Tanah Wakaf yang Terlantar di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang? 2) Bagaimana Hukum Menelantarkan Tanah Wakaf di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang? 3) Bagaimana Proses Penyelesaian Masalah Tanah Wakaf yang Terbengkalai di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang. 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Menelantarkan Tanah Wakaf Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang. 3) Untuk Memahami Bagaimana Proses Penyelesaian Tanah Wakaf yang Terbengkalai di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang.

Penelitian ini merupakan (penelitian lapangan) *field reasearch* yang bersifat deksriptif analitis yang termasuk *case study* dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulannya bahwa: 1) Pengelolaan serta perkembangan tanah Wakaf sejak tahun 2000 memang tidak mengalami pembangunan yang optimal, ditahun 2013 diganti oleh pengurus baru, akan tetapi tanah wakaf tidak mengalami banyak perubahan pembangunannya berhenti ditengah jalan, hal ini karena manajemennya buruk, kurangnya kridibilitas nadzir, serta intervensi ahli waris yang membuat tanah wakaf terbengkali. 2) Penelantaran tanah wakaf merupakan perbuatan yang dilarang baik hukum islam maupun hukum positif pelakunya dapat dilaporkan dan dipidanakan apabila wakaf tersebut sudah memiliki AIW. 3) Proses untuk menyelesaikannya dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat bersama ahli waris dengan cara mendaftarkannya pada KUA agar tanah wakaf kembali pada fungsi dan tujuannya.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Penguji Ujian Munaqasyah
a.n Aep Saefulloh
NIM : 171110109

Kepada YTH
Bapak Dekan Fakultas
Syariah
UIN SMH BANTEN
di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Aep Saefulloh**, NIM. 171110109, **Hukum dan proses penyelesaian tanah wakaf yang terbengkalai menurut perspektif UU no. 41 tahun 2004** (studi kasus di Kp. Buah Gede Desa Kalanganayar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten) telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang 13 Desember 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II

Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. H. I
NIP. 19710325 200312 1 001

**Hukum dan Proses Penyelesaian Tanah Wakaf
yang Terbengkalai Menurut Perspektif UU No. 41
Tahun 2004**

(Studi Kasus di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan
Taktakan Kota Serang Banten).

Oleh:

AEP SAEFULLOH
NIM. 171110109

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II



Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. H. I.
NIP. 19710325 200312 1 001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. H. I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Aep Saefulloh** NIM: 171110109, yang berjudul: **Hukum dan Proses Penyelesaian Tanah Wakaf yang Terbengkalai Menurut Perspektif UU No. 41 Tahun 2004** (Studi Kasus di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten). Telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Desember 2021


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. H. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 007



Hikmatullah, S.H.I, M.Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota-anggota,

Penguji I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP.197802200801 1 1 009

Penguji II



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP.19650607 199203 1 005

Pembimbing I



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Syuryani dan Ibu Bandiah. Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua mengasuh, mendidik, mendoakan hingga mengantar penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan, dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.

Terimakasih, Syukron, haturnuhun.....

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92)

Imran : 92)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Aep Saefulloh dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 16 Oktober 1999. Penulis adalah anak tunggal dari, orang tua bernama Bapak Syuryani dan Ibu Bandiah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Taktakan 1 tahun 2011, penulis melanjutkan ke SMP N 6 KOTA SERANG lulus tahun 2014, dan SMA 3 KOTA SERANG lulus tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di Organisasi internal yaitu UKM UPTQ menjabat sebagai anggota. Kemudian menjadi anggota organisasi FKMT (Forum Komunitas Mahasiswa Taktakan).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Hukum dan Proses Penyelesaian Tanah Wakaf yang Terbengkalai Menurut Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten)*. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang

telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum., Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi., Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Keluarga besar yang telah mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan yang turut ikut membantu dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 13 Desember 2021

Aep Saefulloh

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. SistematikaPenulisan.....	21

BAB II LETAK GEOGRAFIS

A. Sekilas Gambaran Tentang Desa Kalanganyar.....	23
1. Letak Geografis	23
2. Letak Demografis	24
3. Kondisi Ekonomi	24
4. Kondisi Pendidikan.....	26
5. Kondisi Keagamaan Kondisi	27
6. Sosial dan Budaya	28
B. Sejarah Tanah wakaf di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang	29

BAB III LANDASAN TEORI

A. Wakaf	33
1. Pengertian Wakaf	33
2. Dasar /landasan Hukum Wakaf	42
3. Macam-macamWakaf.....	48
4. Syarat Rukun Wakaf.....	52
5. Pendaftaran Wakaf	58
6. Fungsi wakaf.....	60
B. Nadzir	60
1. Pengertian Nadzir.....	60
2. Syarat-syarat Pengangkatan Nadzir	61
3. Fungsi danTugas Nadzir	64

**BAB IV ANALISIS HUKUM DAN PROSE PENYELESAIAN
WAKAF YANG TERBENGKALAI
BERDASARKAN PERSPEKTIF UU NO. 41
TAHUN 2004**

A. Pengelolaan serta Pengembangan Tanah Wakaf di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan	65
B. Hukum Menelantarkan Tanah Wakaf	75
C. Proses Penyelesaian Tanah Wakaf yang Terbengkalai di Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

